

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Bawa Penyelenggara Sistem Elektronik dalam merespon Peraturan Bpom no 8 Tahun 2020 belum sepenuhnya memenuhi apa yang disampaikan oleh Peraturan BPOM no 8 Tahun 2020 hal ini dibuktikan bahwa para driver tidak mengetahui adanya peraturan BPOM no 8 Tahun 2020 yang digunakan sebagai pedoman dalam mengantarkan pangan olahan hal ini membuktikan kurangnya sosialisasi dari Penyelenggara Sistem Elektronik.

Juga didapati Penyelenggara Sistem Elektronik tidak mematuhi yang diatur di dalam pasal 19 ayat 3 yang didapati oleh penulis dengan hasil observasi dengan menggunakan alat wawancara bahwa hanya beberapa driver saja yang dibagikan tempat tertutup untuk mengirimkan makanan, padahal dijelaskan di dalam pasal 19 ayat (3) huruf b bahwa pelaku usaha disyaratkan mengirimkan produk pangan olahan dalam wadah tertutup seperti tas yang berada di jok belakang motor.

Juga bahwa fungsi pengawasan yang dilakukan oleh BPOM belum berjalan dengan baik hal itu dapat dibuktikan bahwa masih terdapat penggunaan pengiriman pangan olahan yang menggunakan plastik.

5.2 Saran

Adapun saran yang disampaikan penulis dalam tulisan ini terdiri dari 2 (dua) saran, saran pertama yang diajukan kepada penulis diajukan kepada pemerintah DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) yang membuat peraturan maupun regulasi mengenai proses pengiriman makanan yang diedarkan secara daring yang dituangkan di dalam Peraturan BPOM no 8 tahun 2020, dalam peraturan tersebut hanya memuat peraturan mengenai sanksi yang

akan diterima bagi penyelenggara sistem elektronik berupa sanksi yang bersifat administratif, sanksi bersifat alternatif tergolong cukup ringan bagi Penyelenggara Sistem Elektronik, hendaknya peraturan tersebut dilakukan perubahan dan dimasukan ke dalam prolegnas dan memasukan sanksi yang bersifat pidana maupun ganti rugi kepada konsumen. Juga hendaknya melakukan sosialisasi secara meluas mengenai peraturan BPOM no 8 Tahun kepada tiap pihak baik Penyelenggara sistem elektronik maupun konsumen untuk lebih mengetahui bagaimana pengantaran makanan pangan olahan yang dipesan melalui online yang baik dan benar, juga memuat iklan-iklan melalui media seperti televisi, handphone, ataupun papan reklame dalam pensosialisasi penggunaan wadah tertutup dalam pengantaran makanan, juga menekankan bahaya penggunaan plastik

Saran yang kedua disampaikan penulis disampaikan kepada Penyelenggara Sistem elektronik untuk mematuhi apa yang di tentukan di dalam peraturan BPOM no 8 Tahun 2020 untuk selalu menyediakan tempat tertutup dalam pengedaran makanan tak terkecuali, untuk menjamin keamanan makanan yang dikirimkan melalui daring.